



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20, Kota Banda Aceh, 23122
Telp. (0651) 637872 – 637874 Fax, (0651) 637873
Email: sekretariat.kip.bandaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

SALINAN

RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh, maka perlu ditetapkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Penetapan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



★ Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDA ACEH
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Erminzal	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Muhammad Ali	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	T. Faisal Noor Hidayad	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



*Nanda Ermanda